



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 660.1 / 217 TAHUN 2022.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu disusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang memuat data, informasi dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas hasil analisis penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

:
: Membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Penyusun dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a. Tim Penyusun :
1. menyusun Laporan Utama Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022 bersama dengan Tenaga Ahli;

g.

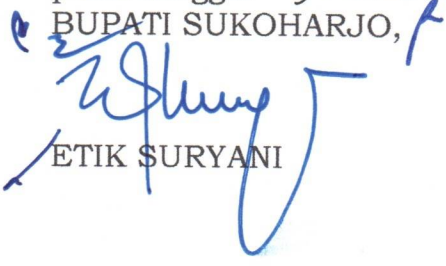
2. menyediakan data sebagai bahan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022; dan
3. menyampaikan saran, masukan dan koreksi terhadap draft Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022 yang disusun oleh Tenaga Ahli.

b. Tenaga Ahli :

1. menyusun Laporan Utama Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022 bersama dengan Tim Penyusun;
2. membuat draft Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022 berdasarkan data yang disampaikan oleh Tim Penyusun;
3. mempresentasikan hasil penyusunan draft Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022 kepada Tim Penyusun; dan
4. menyempurnakan hasil penyusunan menjadi draft akhir Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022 sesuai masukan dari Tim Penyusun.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 MARET 2022.

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

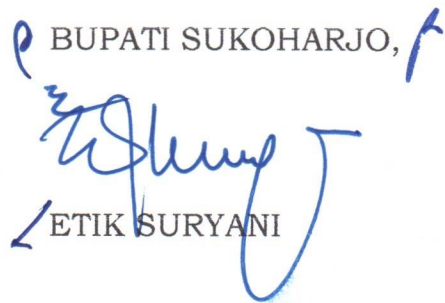
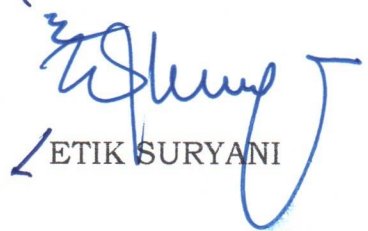
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN 2022

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan kepada Tim
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	ABDUL RAHMAN SALEH, ST. NIP. 19820713 200903 1 003 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	TIKA WULANDARI, SSi. NIP. 19860117 201101 2 016 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	SARI AGUNG NUGROHO, ST. NIP. 19741205 200501 1 008 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	VICTOR AKBAR VITALI, ST. NIP. 19771105 200604 1 005 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	SIGIT SAMSUNAR RACHMADI, ST. NIP. 19730829 200604 1 002 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	M. WAWAN KURNIAWAN, ST. MSi. NIP. 19720511 200212 1 006 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	IHSAN FAUSI, ST., MM. NIP. 19810831 201001 1 018 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	1 (satu) orang dari unsur Seksi Konservasi Wilayah 1 – Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

P.

1	2	3	4
12.	1 (satu) orang dari unsur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah XI, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	1 (satu) orang dari unsur Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	1 (satu) orang dari unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	1 (satu) orang dari unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	1 (satu) orang dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	1 (satu) orang dari unsur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	1 (satu) orang dari unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	1 (satu) orang dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gita Pertiwi, Surakarta.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	RETNO WULANDARI, ST. NIP. 19851121 202012 2 006 Pelaksana Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	EFI DWI ASTUTI, ST. NIP. 19961125 202012 2 012 Pelaksana Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

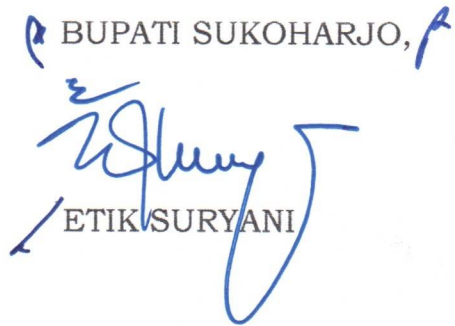
BUPATI SUKOHARJO, 

 ETIK SURYANI



Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN 2022

NO.	NAMA	KEAHLIAN	INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Setya Nugraha, S.Si, M.Si	Bidang Geografi dan Sumber Daya Alam	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Melaksanakan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
2.	Candra Purnawan, S.Si, M.Sc	Bidang Kimia – Fisika	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Melaksanakan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI